



Polisi Kempesi Mobil Parkir di Jl Pasar Kembang



YOGYA, TRIBUN - Satlantas Polresta Yogyakarta terus berupaya mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di Kota Yogyakarta agar bebas akan pelanggaran lalu lintas. Guna mewujudkannya, petugas Satlantas Polresta Yogyakarta mengambil tindakan kepada para pelanggar sebagai bentuk edukasi dan efek jera supaya tidak mengulanginya lagi.

Hal itu tampak di Jalan Pasar Kembang, tepatnya di sekitaran pedestrian sisi selatan Stasiun Kereta Api Yogyakarta, Rabu (8/8) kemarin. Tampak satu unit mobil jenis mini van merah diparkir di sekitaran pedestrian, lalu dihampiri beberapa anggota Satlantas Polresta Yogyakarta.

Petugas menghampiri mobil tersebut karena telah melanggar rambu-rambu dilarang parkir yang terpasang di sekitaran pedestrian tersebut. Namun, karena tak kunjung bertemu dengan pengemudi mobil tersebut, petugas lantas mengambil tindakan dengan mengempes ban bagian depan mobil berwarna merah.

PELANGGARAN - Anggota Satlantas Polresta Yogyakarta tampak sedang mengempesi ban mobil di sekitaran pedestrian Stasiun Kereta Api Yogyakarta, Rabu (8/8). Ban mobil tersebut dikempesi sebagai penindakan karena telah melanggar rambu-rambu dilarang parkir.

Penindakan yang dilakukan oleh petugas itu tak pelak memancing perhatian warga sekitar yang turut menyaksikan petugas mengempesi ban mobil tersebut.

Kasat Lantas Polresta Yogyakarta, Kopol Dwi Prasetyo mengatakan, pengempesan ban tersebut memang salah satu bentuk penindakan yang dilakukan pihaknya kepada pelanggar, khususnya pelanggar rambu-rambu parkir di Jalan Pasar Kembang.

Polisi Kempesi Mobil Parkir di

• Sambungan Hal 13

Selain itu, kepada pelanggar tersebut tidak hanya dikempesi bannya saja, namun masih dilakukan penindakan lanjutan.

"Selain dikempesi akan langsung diambil penindakan berupa tilang kepada pelanggar," katanya, Rabu (8/8).

Penindakan tersebut dilakukan karena sebelumnya telah ada pembicaraan dengan khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) hingga tingkat Provinsi terkait sosialisasi pemasangan rambu dilarang parkir di Jalan Pasar Kembang.

"Jadi, penindakan dilakukan karena Pasar Kembang, khususnya pedestrian (Stasiun) harus clear dari pelanggaran. Kita juga sudah ajukan untuk pengadaan gambok ke Dishub," ujarnya.

Upaya edukasi

Ditambahkannya, generasi penindakan yang dilakukan terhadap pelanggar semata-mata sebagai edukasi untuk mencegah pelanggaran kembali dilakukan para pelanggar. Menurutnya, dengan penindakan yang dilakukan dirasa cukup signifikan untuk mewujudkan sekitar pedestrian bebas dari pelanggaran terkait peraturan lalu lintas.

"Pelanggaran di sana (Sekitar pedestrian) sudah cukup berkurang secara signifikan, itu karena kita lakukan penindakan secara berkala. Ke depannya juga akan terus kita lakukan penindakan seperti tadi," katanya. (rid)

ke halaman 19

Instansi	Nilai B				
1. Dinas Perhubungan	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui			
2. Sat Pol PP					
3.					

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005